



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 746 -BKAD/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.522-BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus

- 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah keempat kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian

Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. -BKAD/2023

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	--	NANA SETIANA, S.Sos 19700207 200701 1 011 BPP Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 0102774132100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
2.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	ERINE YULIANDRI, SE. 19770112 200604 1 010 BPP Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 0081310701100	MUHAMMAD FARHAN, SE. 19950413 202012 1 008 BPP Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 0081310701100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
		RINI HANDAYANI, SE. 19710909 200801 2 008 BPP Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0081311250100	YULLIANTI AGUSTIN, SH. 19790708 200604 2 017 BPP Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0081311250100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
3.	Dinas Sosial	DAVID KASIDI 19790610 200801 1 006 BPP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 0081292310100	NOOR ARIYANTI, S.IP 19750415 200801 2 006 BPP Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 0081292310100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
4.	Dinas Perhubungan	KODIR, SE. 19740614 200901 1 001 BPP Bidang Prasarana 0083249781100	HERI SUMARSONO, SE. 19780912 200901 1 002 BPP Bidang Prasarana 0083249781100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
5.	Dinas Kesehatan	SOLEKHIN, S.Kep., Ners. 19720110 199403 1 006 BPP UPTD Puskesmas Kedaton 0085166638100	SUHADI, Amd.Kep. 19840714 201001 1 003 BPP UPTD Puskesmas Kedaton 0085166638100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	HENING WAHYUNINGSIH, SE. 19780817 200901 2 001 BPP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 0081297541100	USU TOTONG SUHARTONO 19680701 199111 1 001 BPP Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 0081297541100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023
7.	Sekretariat Daerah	HENDRY ERNANDO, SE. 19851008 201001 1 001 BPP Bagian Perencanaan dan Keuangan 0081302219100	HENNY WIJAYA, A.Md. 19770529 200803 2 002 BPP Bagian Perencanaan dan Keuangan 0081302219100	Terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ 853 /Perbend
Tanggal : 19 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.521-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.522-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon sebagai berikut :

1. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.755-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.758-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2023;
3. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.756-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2023;
4. Perubahan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.765-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.763-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;
8. Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.761.-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;
10. Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.762-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Kelurahan Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.